

Studi Kualitatif Mengenai Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip Online

Permata Ayu Widyasari¹, Arif Satria²

¹Universitas Surabaya, Surabaya, Jawa Timur

DOI: <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.11>

²Universitas Surabaya, Surabaya, Jawa Timur

ARTICLE INFO

JEL Classification:

H2, L81

Key words:

Non-compliance behavior, self-assessment system, online entrusted services, online business, theory of reasoned action, income taxes

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand how online personal shoppers' self-employed perceptions about taxes and their compliance in paying taxes. This research uses a qualitative method with an interpretative paradigm to explain and understand the phenomenon of the social world from the personal shopper's point of view. The subject used in this research are online personal shoppers located in Surabaya, women, 22-27 years old, and have annual sales under 4.8 billion. The result shows that none of the research subjects comply with paying taxes because of many different reasons such as lack of taxation knowledge; the unwillingness to pay since it reduces the income; the assumption that online business is not using country's facilities; and friends with the same job also not paying tax. Those justifications create the excuse for not paying taxes.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pengusaha jasa titip online (jastip) tentang pajak dan ketaatan mereka dalam membayar pajak dari penghasilan usaha tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan paradigma interpretatif agar dapat menjelaskan fenomena dunia sosial dari kacamata para pebisnis jastip online. Dalam penelitian ini ada lima orang subjek penelitian yang merupakan pengusaha online di bidang jastip di Surabaya, wanita, berusia 22-27 tahun, dengan penghasilan kotor (omset) di bawah 4,8 miliar pertahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari subjek penelitian membayar pajak penghasilan atas usaha jastip tersebut. Masing masing dari mereka mempunyai alasan antara lain, pengetahuan terhadap pajak yang masih minim; perasaan keberatan dalam membayar pajak karena akan mengurangi penghasilan; asumsi bahwa bentuk usaha online yang tidak menggunakan fasilitas negara, sehingga tidak perlu bayar pajak; dan karena banyak teman satu profesi yang juga tidak membayar pajak. Hal tersebut menambah motivasi mereka untuk tidak membayar pajak dan menimbulkan perasaan aman karena tidak sendiri.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada masa sekarang bertumbuh sangat cepat. Secara tidak langsung peningkatannya sangat tajam. Dalam laporan Digital in 2020 Global Overview menyatakan bahwa jumlah pengguna internet digital di Indonesia sangatlah banyak. Pada tahun 2020 pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 17% dengan kenaikan 25 juta pengguna internet dalam 1 tahun yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke 3 di dunia. Kemudian Indonesia juga merupakan peringkat pertama dalam e-commerce adoption dimana persentase pengguna internet yang berusia 16-64 tahun yang mengaku bahwa mereka telah membeli barang atau jasa via online dalam beberapa bulan terakhir dengan persentase 88% (Kemp, 2020).

Selain itu, bisnis secara online juga memberikan kesempatan yang besar bagi orang untuk mencari penghasilan. Menurut riset yang dilakukan oleh Google dan Temasek dalam laporan e-Conomy SEA 2018 menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia di tahun 2018 mencapai US\$ 27 miliar atau sekitar 391 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia berada di peringkat pertama di Kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi sebesar 49% diikuti Thailand (US\$ 12 miliar) di peringkat kedua dan Singapura (US\$ 10 miliar) di peringkat ketiga (Sea & Asia, 2018). Hal ini juga terbukti dari banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut salah satu platform bisnis online tokopedia.com mencatat pada tahun 2020 terdapat lebih dari 11 juta lebih penjual yang berjualan di

Tokopedia dan 86,5% merupakan pebisnis baru (Tokopedia.com, n.d.).

Akan tetapi, meskipun perkembangan e-commerce sangatlah pesat, pemerintah masih mengalami kesulitan untuk menarik kewajiban pajak dari para pelaku bisnis digital. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak pengusaha online masih rendah sehingga banyak dari mereka yang membayarkan kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan bahkan ada juga yang sengaja mengambil kesempatan untuk tidak membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan artikel dari antaranews.com (2014) yang melakukan wawancara terhadap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyatakan bahwa mayoritas transaksi online yang terjadi tidak membayar pajak meskipun nilai transaksinya rata-rata setahun mencapai kurang lebih 100 triliun rupiah (Burhani & Febrianto, 2014). Kemudian (Utomo, 2013) juga dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan transaksi e-commerce yang sangat pesat tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak di Indonesia, dimana pada tahun 2012 penerimaan pajak masih berada di bawah target penerimaan yang telah dianggarkan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa pasar e-commerce berkembang dengan sangat pesat di Indonesia Namun baru segelintir pelaku e-commerce yang sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh DJP dari sampling 1.600 pelaku e-commerce yang dicoba, hanya 1.000 pelaku e-commerce yang sudah teridentifikasi dan 600 sisanya belum teridentifikasi.

Apalagi Indonesia juga menggunakan self-assessment system (SAS) yang menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, 2007) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan semua penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. (Saad, 2012) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa salah

satu atribut yang cukup menonjol dalam SAS merupakan kepatuhannya yang bersifat sukarela karena seluruh perhitungan pajak diserahkan kepada pembayar pajak. Hal ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak taat untuk membayar lebih rendah dari seharusnya dan bahkan tidak membayar pajak.

Padahal kita juga tahu bahwa pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan negara kita Indonesia yang tercinta. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan sebagai sumber untuk mengatur kegiatan ekonomi dan untuk memasukkan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan negara. Menurut (kemenkeu.go.id, 2020) penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.856,7 triliun atau tumbuh 13,5% dibandingkan pekiraan realisasi RAPBN 2019. Porsi penerimaan perpajakan secara keseluruhan pendapatan mencapai 83,3% dan merupakan porsi terbesar dari RAPBN. Tentunya angka ini sangat penting dalam APBN negara kita untuk pembangunan menjadi negara yang lebih baik.

Salah satu bisnis yang cukup menarik adalah usaha 'jastip' (jasa titip). Bisnis ini dilakukan dengan menyediakan jasa untuk membeli barang atau jasa. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang berjudul *The Phenomenon of Personal Shopper among Women in Urban Cities of Indonesia (Bandung and Jakarta)* yang menyatakan bahwa menggunakan jasa titip di kalangan Wanita perkotaan Bandung dan Jakarta telah menjadi kebutuhan umum yang biasanya digunakan wanita karir, wanita bisnis, bahkan ibu rumah tangga. Mereka merasa terbantu dengan layanan tersebut untuk membeli peralatan rumah tangga, produk fashion dan sebagainya (Lestari & Wahyuni, 2016). Oleh karena telah menjadi kebutuhan dasar ini lah dapat kita simpulkan bahwa bisnis jastip ini cukup populer bagi wanita yang tidak memiliki waktu untuk berbelanja sendiri. Perkembangan yang cukup pesat ini juga yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian terhadap persepsi dan ketaatan pajak dari pengusaha jastip online.

Sebelumnya ada beberapa penelitian yang membahas perilaku ketidakpatuhan terhadap pajak para pelaku usaha di New Zealand. (Saad, 2012) dalam penelitiannya mengundang 2.267 subjek pajak di New Zealand yang akhirnya hanya 30 orang yang menjadi partisipan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan berbagai macam alasan atau motivasi yang mendasari ketidakpatuhan terhadap pajak. Ada yang mengatakan bahwa dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya mereka bayarkan dengan mengungkapkan sebagian kecil saja dari yang mereka peroleh. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa banyak yang tidak patuh terhadap pajak karena keserakahan dan ingin menyimpan uangnya untuk diri sendiri. ada juga yang mengatakan “kalau bisa menghindari pajak, untuk apa kita bayar pajak? Bukannya tidak membayar sama sekali, tetapi tidak membayar sebanyak yang seharusnya” (Saad, 2012).

Kamleitner (2012) juga melakukan penelitian berkaitan dengan kepatuhan pajak pemilik usaha kecil. Pengaruh psikologis merupakan alasan terbesar setiap individu dalam melakukan pengambilan keputusan dimana peluang ketidakpatuhan, pengetahuan, dan keputusan adalah hal-hal yang mendasarinya. Peluang muncul karena ketidak sengajaan dan ada juga yang disengaja (Kamleitner et al., 2012). Kemudian ada juga penelitian yang memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman, kualitas pelayanan fiskus, ketegasan sanksi seluruhnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mareti & Dwimulyani, 2019). Viane (2017) juga melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan usaha secara online yang tidak dapat dilihat secara fisik cenderung membuat orang merasa tidak perlu membayar pajak dan menggunakan usaha online tersebut menjadi tameng untuk tidak membayar pajak (Viana et al., 2018).

Penelitian ini berbeda dari seluruh penelitian yang berkaitan namun tetap saling terkait. Peneliti melakukan penelitian terhadap bisnis *justip online* agar dapat mengetahui

pemahaman mereka tentang ketaatan dan kepatuhan mereka terhadap perpajakan atas bisnis mereka, juga untuk mengetahui bagaimana sudut pandang mereka terhadap perpajakan dan aplikasinya dalam bisnis mereka.

2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori yang mendasari merupakan Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (Fishbein et al., 1975) yang merupakan teori yang digunakan untuk memahami perilaku individu. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perilaku yang dipengaruhi oleh 2 penentu utama yaitu:

- a. Sikap, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut
- b. Norma subjektif, merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan tersebut.

Perilaku menurut teori ini akan dipengaruhi oleh niat dari individu, dan niat individu tersebut terbentuk dari sikap dan norma subjektif. Salah satu *variable* yang mempengaruhi adalah sikap, dipengaruhi oleh tindakan yang sudah dilakukan pada masa lalu. Seperti persepsi mengenai hasil yang diperoleh dari tindakannya, bagaimana pandangan mereka mengenai penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan. Persepsi yang baik akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dirasakan setelah membayar pajak, yaitu berupa kontribusi dalam pembangunan.

Perpajakan di Indonesia menurut UU No. 28 Tahun 2007 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, 2007) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu:

- a. Self-assessment system, yang merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak

yang dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

- b. Official assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.
- c. Withholding assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus.

Dalam perpajakan, definisi wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kriteria wajib pajak patuh ini berlandaskan pada (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000, 2000), wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut penelitian yang dilakukan (Apollo, 2005) ketidakpatuhan terhadap

perpajakan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan pajak dapat membuat orang tidak patuh terhadap pajak.
- b. Sikap masyarakat terhadap pemerintah akan menentukan kemauan dalam membayar pajak.
- c. Petugas pajak yang memberikan pelayanan merupakan perangsang atau insentif bagi pembayar pajak karena biasanya sering dijadikan panutan.
- d. Sistem pajak yaitu kemudahan dalam memperoleh, mengisi, dan melaporkan SPT akan menentukan kemauan orang dalam membayar pajak.
- e. Peranan hukum apabila ada penindakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran maka akan membentuk citra yang positif dan mempengaruhi orang dalam membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut (Laudon & Traver, 2017) dalam bukunya mendefinisikan Perdagangan Elektronik atau yang biasa disebut e-commerce, merupakan penggunaan jaringan komunikasi atau komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah menggunakan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli atau menjual produk. Perdagangan elektronik e-commerce mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet (Turban et al., 2015).

Peraturan Perpajakan untuk Usaha Online diatur oleh pemerintah melalui (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Peraturan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce), 2018) yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30

Desember 2018. Peraturan ini memasukkan para pelaku bisnis yang melakukan proses bisnisnya secara online sebagai tempat pemasaran seperti pelaku bisnis lainnya. Kemudian para pelaku bisnis ini digolongkan berdasarkan pendapatan serta jenis barang yang dijual. Pajak yang berlaku merupakan PPh, PPN, dan PPnBM. Pengenaan dan perhitungan tarif pajaknya akan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dari para pelaku bisnis tersebut. Besaran pajaknya juga tidak berbeda dengan pajak yang berlaku pada umumnya. Akan tetapi pemerintah akhirnya mencabut PMK 210/PMK.010/2018 dikarenakan pemerintah merasa banyak yang memberitakan tentang PMK 210 seolah-olah pemerintah membuat peraturan pajak baru. Akibatnya banyak simpang siur yang terjadi di masyarakat tentang peraturan pajak ini yang membuat pemerintah pada akhirnya merasa perlunya sosialisasi terlebih dahulu dengan seluruh stakeholder, masyarakat, perusahaan, dan pihak-pihak lainnya. Kemudian karena kondisi pandemi Covid-19 akhirnya pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yang mengatur tentang perpajakan untuk pengusaha online adalah (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, 2020) yang mengatur tentang pungutan pajak e-commerce di tengah wabah virus Covid-19. Secara garis besar sebenarnya tata cara perpajakan, aturan, tarif pajak dari bisnis online sama persis seperti dengan bisnis konvensional pada umumnya yang berbeda hanyalah proses bisnisnya dari offline menjadi online.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif sebagai payung penelitian. (Daymon & Holloway, 2011) dalam bukunya menjelaskan bahwa semua jenis analisa kualitatif sesungguhnya tidak ada langkah baku untuk mengerjakannya. Adanya fleksibilitas dalam desain penelitian kualitatif. Paradigma interpretatif sendiri juga fokus terhadap peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Karena peneliti

ingin melihat sudut pandang dan memahami sekaligus menjelaskan dunia sosial dari kacamata para pebisnis online di Indonesia.

Teknik analisis data dalam paradigma interpretatif meliputi penulisan transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Reduksi data dilakukan untuk mendapatkan poin-poin penting dalam menjelaskan makna dan mendeskripsikan makna yang muncul. Setiap pemaknaan yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap persepsinya terhadap pajak dan ketaatannya terhadap pajak atas bisnis onlinenya pasti memiliki sangat banyak arti tersirat yang baru muncul setelah peneliti melakukan reduksi data. Interpretasi data juga dilakukan dengan cara memberikan kesan, pendapat, dan tafsiran mengenai pandangan informan terhadap aspek pajak bagi bisnis jastip online yang dimiliki oleh subjek pajak.

Dalam penelitian ini ada lima orang subjek penelitian yang merupakan pengusaha online di bidang jastip di Surabaya, berusia 22-27 tahun dan seluruhnya wanita. Kelima subjek penelitian ini merupakan pengusaha dengan penghasilan kotor (omset) di bawah 4,8 miliar pertahun. Beberapa alasan pemilihan subjek, pertama, subjek termasuk kriteria wajib pajak yang dikenai tarif pajak penghasilan final 0.5% dari omset. Penerapan tarif sederhana ini membatasi alasan kerumitan penghitungan pajak sebagai alasan ketidakpatuhan pajak. Kedua, subjek tersebut bisa memperlihatkan fenomena para pebisnis online dan memperlihatkan pengetahuan dan kepatuhannya dalam membayar pajak. Ketiga, subjek termasuk kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jumlah pelaku UMKM susah untuk dihitung dan tentunya sangat sulit bagi pemerintah untuk melacak bisnis ini. Walaupun pajak yang dibayarkan per UMKM kecil, namun kuantitasnya yang banyak dapat menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dari pajak.

Selanjutnya, wawancara secara mendalam dan observasi dilakukan terhadap lima subjek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian subjek yang diteliti merupakan pengusaha 'jastip' online yang memiliki penghasilan kotor dibawah 4,8 miliar per tahun dan menjalankan bisnisnya di Surabaya. Bisnis jastip merupakan peluang usaha untuk membelikan barang pesanan yang diminta oleh pengguna jasa yang biasanya menggunakan teknologi dan media sosial untuk menawarkan jasa pembelian barang. Semakin lam bisnis ini berkembang menjadi semakin besar. Awalnya dari berkeliling mall membeli barang yang dipesan, lama kelamaan bisnis ini berkembang dan muncullah istilah webhunt. Webhunt sendiri artinya berburu di dalam website, dimana ada beberapa brand yang cukup populer yang pembelian produknya hanya bisa melalui website dan barangnya terbatas. Hal ini membuat banyak orang yang ingin membeli kesulitan untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan menggunakan jasa titip untuk membeli barang dari brand tersebut.

Pemahaman pajak merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang pajak. Oleh karena itu peneliti menanyakan persepsi kelima subjek penelitian tentang pajak.

"Pajak? Kita membayar sesuatu ke pemerintah kali ya? Saya pikir pajak itu buat orang-orang yang punya toko gitu yang ada wujudnya. Kalau saya kan online tidak terlihat gitu kan. Jadi saya pikir tidak ada kewajiban gitu untuk bayar pajak." (Partisipan 1, perempuan, 27 tahun)

"Pajak? Pajak itu yang dibayar ke pemerintah gitu ya? Aku kurang ngerti tentang pajak. Jadi taunya kalau pajak itu yang harus dibayar ke pemerintah cuman selebihnya kurang tahu juga." (Partisipan 2, perempuan, 22 tahun)

"Pajak itu kontribusi untuk negara gitu ya? Jadi kalau misalnya kita berpenghasilan harus bayar pajak. Dulu saya pernah bayar pajak waktu jadi pegawai. Kalau bayar pajak kita berkontribusi kepada negara, karena pajak juga masuk ke penerimaan negara, seperti balas budi untuk negara. Uangnya juga bisa dipakai buat pembangunan." (Partisipan 3, perempuan, 27 tahun)

"Pajak itu retribusi yang harus kita bayar kalau kita punya usaha, karena itukan (ajak) buat pemasukan negara, buat pembangunan, dan lain-lainnya." (Partisipan 4, perempuan, 25 tahun)

Tabel 4.1 Analisa kriteria wajib pajak patuh terhadap subjek penelitian

Kriteria	Partisipan				
	1	2	3	4	5
Kepemilikan NPWP	X	X	X	X	X
Kriteria wajib pajak patuh Berdasarkan KMK No. 544/KMK.04/2000					
Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir	X	X	X	X	X
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak	X	X	X	X	X
Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir	X	X	X	X	X
Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen	X	X	X	X	X
Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun sekali diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat	X	X	X	X	X

wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Sumber: Olahan Peneliti

“Pajak itu kewajiban kita kalau ada penghasilan atau punya usaha harus bayar pajak. Saya lumayan ngerti tentang pajak karena kuliahnya dulu belajar tentang itu. Cuma sekarang gak saya ikutin lagi, dulu aja pas kuliah.” (Partisipan 5, perempuan, 24 tahun)

Dari hasil di atas ini dapat disimpulkan bahwa mereka masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda tentang pajak. Ada yang menganggap pajak sebagai kewajiban, ada juga yang menganggapnya sebagai beban, terlihat di partisipan 1 yang sudah menghindar dengan mengatakan kalau usaha online miliknya tidak dikenai pajak. Kemudian ada juga yang memiliki pengetahuan yang cukup dan menganggap pajak sebagai tanda balas budi kita terhadap negara yang uangnya akan digunakan untuk pembangunan dan sebagainya.

Persepsi tersebut sesuai dengan teori pembenaran pemungutan pajak yaitu teori kepentingan dan teori bakti. Teori bakti memaparkan bahwa negara adalah organisasi yang menyelenggarakan kepentingan umum, maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara harus membayar pajak sebagai tanda baktinya (Suandy, 2016). Teori kepentingan berpendapat bahwa semakin banyak warga negara menikmati jasa pemerintah, semakin besar juga pajaknya (Suandy, 2016). Persepsi ini juga sudah sesuai dengan definisi pajak berdasarkan Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada negara dan digunakan untuk kepentingan negara namun timbal balik nya tidak dirasakan secara langsung.

Selanjutnya peneliti mewancarai mengenai kepatuhan pajak dari subjek. Kriteria kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan NPWP dan kriteria wajib pajak patuh berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Mengenai kepemilikan NPWP, kelima subjek tersebut tidak ada yang memiliki NPWP.

Berikut adalah hasil Analisa kepatuhan subjek pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Kriteria pertama adalah, “tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir”. Kelima subjek tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, jangankan mengenai tepat waktu, kelima responden bahkan tidak menyampaikan SPT selama dua tahun terakhir. Kriteria kedua adalah “tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak “. Kelima subjek tidak melakukan pembayaran pajak, sehingga tidak pernah mengajukan permohonan penundaan ataupun pengangsuran. Kriteria ketiga adalah “tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir “. Kelima subject belum pernah dijatuhi hukuman. Kriteria keempat adalah “dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen”. Kelima subjek belum pernah mengalami pemeriksaan. Kriteria yang kelima adalah “wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun sekali diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”. Laporan keuangan dari kelima subjek tidak diaudit. Hasil tersebut disajikan pada table 4.1.

Tapi dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakannya, tidak ada satupun yang memiliki NPWP dan taat terhadap pajak. Hal

ini menandakan walaupun dengan pengetahuan yang cukup dan memaknai pajak sebagai 'balas budi' terhadap negara, tidak menandakan bahwa mereka akan membayar pajak. Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun yang patuh terhadap pajak.

Peneliti juga menanyakan alasan/kendala mereka dalam membayar pajak. Berikut ini merupakan alasan mereka.

"Kalau menurut saya online kan tidak memanfaatkan fasilitas negara, maksudnya saya enggak ada menyewa tempat, gak terlalu kelihatan wujudnya juga. Saya merasa usaha ini hasil jerih payah saya sendiri gitu loh. Tidak ada hubungannya dengan negara gitu kan, jadi saya tidak bayar pajak." (Partisipan 1, perempuan, 27 tahun)

"Pajak itu merepotkan karena kita harus bayar ke negara, jadi tentu saja penghasilan kita berkurang. Apalagi saya masih sibuk jadi gak ada waktu buat belajar (tentang pajak). Usahanya juga masih online tidak kelihatan wujudnya. Kalau usaha saya konvensional pasti harus lebih pintar belajar dan harus bayar pajak." (Partisipan 2, perempuan, 22 tahun)

"Tapi jujur menurut saya pajak memberatkan karena kan memotong penghasilan saya. Memang secara teori kita harus bayar pajak tapi kan saya merasa memberatkan apalagi mau mengumpulkan modal buat buka usaha baru. Apalagi usaha saya online kan jadi enggak dulu deh pajak-pajakan." (Partisipan 3, perempuan, 27 tahun)

"Soalnya sejauh ini belum ada sih peraturan untuk online shop buat bayar pajak. Menurut saya juga kalau bisa gak bayar pajak, mendingan gak usah, soalnya penghasilan juga gak kepotong. Terus sejauh ini belum ada saya dengar dari teman-teman saya yang jualan online kalau mereka bayar pajak." (Partisipan 4, perempuan, 25 tahun)

"Alasan saya milih online gini dulunya karena gampang, dan juga secara tidak sadar memanfaatkan ya karena dulu peraturan pajak tentang online masih kurang jelas." (Partisipan 5, perempuan, 24 tahun)

Ini menyajikan analisis hasil terkait, teori, dan hipotesis (jika ada) berdasarkan alasan

penulis. Analisis dan diskusi data harus disajikan secara singkat tetapi jelas dan tidak didominasi oleh tabel presentasi. Tabel yang disajikan tidak boleh berupa output kasar tetapi dalam ringkasan yang diproses dan singkat. Tabel dan gambar disajikan secara konsisten di tengah dan judul di atas untuk tabel dan di bawah untuk gambar. Bourassa (1999) menekankan hal itu sebelum analisis hasil terkait, teori, dan hipotesis (jika ada) berdasarkan penulis pemikiran. Analisis dan diskusi data harus disajikan secara singkat tetapi jelas dan tidak didominasi oleh tabel presentasi. Tabel yang dikirim sebelumnya tidak boleh berupa output kasar tetapi dalam ringkasan yang diproses dan singkat. Tabel dan gambar disajikan secara konsisten di tengah dan judul di atas untuk tabel dan di bawah untuk perubahan gambar.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kecenderungan dari seluruh objek penelitian dalam ketidakpatuhan terhadap pajak. Mereka masing-masing memiliki alasan masing-masing untuk tidak membayar pajak. Memang usaha berbentuk online memiliki banyak kelebihan dibanding usaha konvensional, tetapi dari sisi lain maraknya usaha online ini membuat pemerintah kesulitan dalam menarik kewajiban perpajakannya. Hal ini pun dimanfaatkan oleh pengusaha online untuk mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Bagi mereka membayar pajak itu memberatkan karena akan mengurangi penghasilan, hal ini juga sama dengan penelitian sebelumnya oleh (Saad, 2012) dimana ada salah satu partisipan berkata "Banyak dari pemilik bisnis kecil yang serakah. Mereka ingin menyimpan lebih banyak uang untuk dirinya sendiri". Ada juga yang berkata "Apabila seseorang memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari kewajibannya membayar pajak, maka mereka akan melakukannya".

Hal ini juga dirasakan peneliti yang merasa subjek penelitian serakah dan tidak mau membayar pajak. Mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri.

Walaupun sebenarnya mereka memiliki pengetahuan bahwa pajak dapat digunakan untuk pembangunan dan merupakan pendapatan negara, akan tetapi mereka tidak peduli dan menutup mata terhadap pajak.

Sikap ketidakpatuhan terhadap pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Bentuk usaha online ini dijadikan tameng agar tidak membayar pajak karena mereka mengaku akan membayar pajak apabila memiliki usaha berbentuk konvensional. Kemudian mereka juga takut terhadap sanksi pajak, apabila usaha mereka dikenakan sanksi berupa denda mereka mengaku pasti akan membayar pajak. Namun, untuk sementara mereka merasa bahwa usaha berbentuk online sulit untuk dilacak yang membuat mereka memilih untuk tidak patuh terhadap pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini merupakan hanya lima subjek penelitian. Walaupun mendapatkan pandangan yang cukup mendalam, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk mewakili seluruh pebisnis di Surabaya. Kemudian karena kondisi pandemi ini, peneliti juga melakukan wawancara melalui platform online yaitu dengan Google Meet, sehingga peneliti tidak dapat bertemu secara langsung dan melakukan observasi secara langsung terhadap subjek penelitian. Hal ini mungkin memiliki pengaruh terhadap hasil analisis dan interpretasi peneliti terhadap berbagai pandangan dan jawaban yang diberikan subjek penelitian.

Implikasi penelitian ini adalah bisa digunakan untuk membuat sistem perpajakan yang lebih baik dan menambah tingkat kepatuhan pajak UMKM dalam membayar pajak. Karena mereka mengaku akan membayar pajak apabila pemerintah mengetahui usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu pemerintah juga dapat melakukan peningkatan pemahaman para pengusaha UMKM dan juga membuat sistem perpajakan yang dapat mendeteksi bisnis online sehingga pemerintah dapat mengetahui para pelaku usaha online dan memiliki data dan profil yang jelas. Dengan membuat sistem tersebut maka akan meningkatkan kemungkinan para subjek penelitian dalam membayar pajak karena

ketakutan mereka terhadap sanksi yang akan dikenakan apabila tidak membayar pajak. Platform ecommerce juga dapat berkontribusi meningkatkan kepatuhan pajak dari pengguna dengan cara mensyaratkan KTP dan NPWP sebagai syarat wajib identitas pada saat pembuatan akun ecommerce.

REFERENSI

- Apollo. (2005). Kepatuhan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan sebagai Bagian dari Good Governance.
- Burhani, R., & Febrianto, V. (2014). Apindo: transaksi online mayoritas tidak bayar pajak - ANTARA News. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/421157/apindo-transaksi-online-mayoritas-tidak-bayar-pajak>
- Daymon, C., & Holloway, I. (2011). *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*. London: Routledge.
- Fishbein, M., Ajzen, I., Ajzen, I., & Flanders, N. A. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. <https://doi.org/10.51202/9783185760051-164>
- Kamleitner, B., Korunka, C., & Kirchler, E. (2012). Tax compliance of small business owners: A review. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 18(3), 330–351. <https://doi.org/10.1108/13552551211227710>
- kemenkeu.go.id. (2020). RAPBN 2020.
- Kemp, S. (2020). Digital 2020: Global Digital Overview. In <https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media>.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2017). *E-commerce 2016: Business, Technology,*

- Society, 12th Edition (12th ed.). Pearson.
- Lestari, M. T., & Wahyuni, I. I. (2016). The Phenomenon of Personal Shopper among Women in Urban Cities of Indonesia (Bandung and Jakarta).
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2, 1-16.
<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4334/3451>
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000, Pub. L. No. 544 (2000).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Peraturan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce), Pub. L. No. 210 (2018).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Pub. L. No. 1 (2020).
- Saad, N. (2012). Tax Non-Compliance Behaviour: Taxpayers View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65(December 2012), 344-351.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.132>
- Sea, C., & Asia, S. (2018). *Deck e-Conomy SEA 2018* by Google Temasek.
- Tokopedia.com. (n.d.). Tentang Tokopedia: Ketahui Lebih Banyak Tentang Kami.
<https://www.tokopedia.com/about/>
- Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T.-P., & Turban, D. C. (2015). *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*, 8th Edition (8th ed.). Springer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Pub. L. No. 28 (2007).
- Utomo, E. M. (2013). Transaksi E-Commerce sebagai Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal Akuntansi AKUNESA*, 2(1), 1-20.
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6516/3417>
- Viana, E. R., Margareth, P., & Serly, -. (2018). Menelisik Pajak Penghasilan Atas Bisnis Online Shop. *InFestasi*, 13(2), 367.
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3515>